



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBERIAN NAMA BANGUNAN DAN RUANG PERTEMUAN PEMERINTAH
SERTA FASILITAS UMUM DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan identitas terhadap keberadaan bangunan dan ruang pertemuan pemerintah daerah serta fasilitas umum di wilayah, dipandang perlu mengatur pemberian nama-nama bangunan dan ruang pertemuan pemerintah daerah serta fasilitas umum dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Nama Bangunan Dan Ruang Pertemuan Pemerintah Serta Fasilitas Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun

2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 tahun 2004 tentang Penetapan Pusat Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2004 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN NAMA BANGUNAN DAN RUANG PERTEMUAN SERTA FASILITAS UMUM DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Bangunan Pemerintah adalah sarana yang dibangun dan dikuasai oleh Pemerintah.
6. Ruang Pertemuan adalah sarana yang dibangun dan dikuasai oleh pemerintah yang dipergunakan sebagai media berkumpulnya sekelompok orang.
7. Fasilitas Umum adalah sarana yang dibangun dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 2

- (1) Pemberian nama setiap bangunan, ruang pertemuan serta fasilitas umum di daerah bermaksud sebagai sarana identitas diri.
- (2) Pemberian nama setiap bangunan, ruang pertemuan serta fasilitas umum di daerah bertujuan:
 - a. sebagai penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada waktu revolusi fisik maupun pembangunan; dan
 - b. sebagai pengawasan aset-aset yang menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB II

KEWENANGAN PEMBERIAN NAMA

Pasal 3

- (1) Setiap bangunan, ruang pertemuan serta fasilitas umum yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah harus mempunyai nama.
- (2) Pemberian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

BAB III

TATA CARA PERSETUJUAN PENAMAAN

Pasal 4

- (1) Pengajuan nama ditujukan kepada Bupati.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh masyarakat, baik secara perorangan maupun kelompok.
- (3) Pengajuan nama yang berasal dari kelompok masyarakat, setelah melalui mekanisme kesepakatan internal.
- (4) Apabila diperlukan, Bupati dapat membentuk Tim Pertimbangan Pemberian Nama Bangunan dan Ruang Pertemuan Pemerintah serta Fasilitas Umum yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Bupati.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pertimbangan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Nama yang disepakati atau direncanakan, disampaikan kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- (7) Nama-nama yang direncanakan dan telah disepakati, disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- (8) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar penetapan oleh Bupati.

BAB IV

PEMBERIAN NAMA

Pasal 5

Pemberian Nama yang diusulkan diambil dari :

- a. Nama Pahlawan baik tingkat nasional, tingkat regional maupun tingkat lokal;
- b. Nama-nama tokoh masyarakat yang dianggap berjasa dan telah meninggal dunia baik pada masa revolusi fisik maupun pada masa pembangunan;

- c. Nama-nama flora dan fauna;
- d. Nama-nama yang mencerminkan membangun, kegotongroyongan, persatuan dan kesatuan dalam rangka penanaman jiwa dan semangat Pancasila; dan
- e. Nama-nama lain yang tidak bertentangan dengan kesusilaan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 9 Mei 2017

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 9 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2017 NOMOR 9.